



PUTUSAN

Nomor 169/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIS, bertempat tinggal di Dusun Pulau Birandang, Rt.001/Rw.002, Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Hendri Gunawan, S.H.,M.H., Musnadul Firdausi, S.H., dan Ikrar Aulia Adha, S.H., advokat yang beralamat di Hendry Gunawan, S.H.,M.H & Associates berkantor di Pekanbaru Jl.Paus Ujung No.20, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2023 terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Desember 2023 dibawah register Nomor 625/SK/2023/PN BKN sebagai :
PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan:

NURAZIZAH, bertempat tinggal di Dusun IV Pontianak, Rt.028/rw.013, Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, sebagai : **TERBANDING semula TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

- Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan No. 169/PDT/2024/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 25 Juli 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verkalard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.453.000 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Bkn diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yang diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 25 Juli 2024 kepada para pihak dan atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 25 Juli 2024 tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding, tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dan permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding, yang diterima secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 8 Agustus 2024 dan penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 22 Agustus 2024 dan Kuasa Terbanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Januari 2024, telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 September 2024;

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan No. 169/PDT/2024/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzake), masing-masing tanggal 10 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 14 Agustus 2024 yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Memori Banding Pembanding (Ic Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 126/Pdt.G/2023/Pn Bkn Tanggal 25 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding (Ic Tergugat) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas ± 5.200 m² yang terletak di Jalan Raya Bangkinang KM. 30, RT.02/RW.01, Dusun II, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Tanah

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan No. 169/PDT/2024/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Reg.480/SKT/SP/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 atas nama Aris (Ic. Penggugat);

3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No. Reg.480/SKT/SP/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 atas nama Aris (Ic. Penggugat) adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht maatigedaad*);
5. Menyatakan Tergugat bukan pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas tanah $\pm 5.200 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Raya Bangkinang KM. 30 RT.02/RW.01, Dusun II, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
6. Memnyatakan surat Keterangan Tanah, tanggal 29 Juli tahun 2009 atas nama Nurjanah yang dipergunakan oleh Nurazizah (Ic. Tergugat) adalah cacat dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek perkara untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan menggunakan bantuan dari pihak Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,- satu miliar lima ratus juta rupiah) , dengan rincian anrata lain :
 - a. Ganti kerugian material yang diderita Penggugat akibat permasalahan *a quo* sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - b. Ganti rugi immaterill yang diderita Penggugat akibat permasalahan *a quo* sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang “*dwangsoom*” sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan No. 169/PDT/2024/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding tertanggal 25 September 2024 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sebab dalam perkara aquo, syarat formal dalam perkara Perdata tidak terpenuhi, dan syarat formal dimaksud adalah para pihak yang berperkara menyangkut tentang identitas para pihak yang secara tegas menjelaskan kedudukan dan kewenangannya terhadap objek perkara, kemudian posita yang menerangkan tentang kronologis ataupun sejarah penguasaan objek perkara, dan petitum yaitu sesuatu yang dimintakan legalitas objek perkara Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 25 Juli 2024, Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Berita Acara Pemeriksaan Setempat atas tanah terperkara, ternyata luas tanah terperkara tidak sama dengan luas tanah dalam posita gugatan Pembanding semula Penggugat, yakni luas tanah dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat lebih kurang 6.779,5 M2, sedangkan dalam posita dan petitum gugatan adalah lebih kurang 5.200 M2 setelah dikurangi luas tanah yang dijual Pembanding semula Penggugat kepada Musliyadi seluas 900 M2 dan kepada Isnaniar seluas 600 M2;

Menimbang, bahwa seandainya benar – quad non – sebagian tanah tersebut telah dijual kepada orang yang bernama Musliyadi dan Isnaniar, maka luas dan batas tanah terperkara juga ikut berubah serta hal ini akan

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan No. 169/PDT/2024/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat/tergambar dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat atas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa pada sisi lain, seandainya tanah terperkara didasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, maka Musliyadi dan Isnaniar haruslah ikut digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak dapat dipertahankan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 25 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkatan peradilan, yang jumlahnya untuk tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang terdiri

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan No. 169/PDT/2024/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Asmar, S.H., M.H dan Tirolan Nainggolan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rustam, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASMAR, S.H., M.H

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H

Tirolan Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSTAM, S.H.

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan No. 169/PDT/2024/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)